

## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT. PALEM SEGAR LESTARI
2.	Kegiatan VLK	:	Sertifikasi Legalitas Kayu
3.	Lingkup Sertifikasi	:	Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Penggunaan Lahan HGU RKT 2013 seluas ± 1.770 Ha di Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara
4.	Pelaksanaan Audit Lapangan	:	20 – 23 Desember 2014
5.	Standar Audit yang Digunakan	:	Lampiran 2.4. Perdirjen BUK No. P.5/VI-BPPHH/2014 tentang Standar VLK pada Pemegang IPK
6.	Tim Audit	:	Ir. Harijadi (Auditor VLK Hutan)
7.	Pengambil Keputusan	:	Ir. Kurnia
8.	MR Auditee	:	Isak

**Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu  
PT. TRUSTINDO PRIMA KARYA  
LVLK-010-IDN**

## I. PROFIL LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1. Nama LVLK : PT. TRUSTINDO PRIMA KARYA
2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1  
Jl. Kesuma Bangsa No.80 Samarinda. 75121
3. Nomor Akreditasi KAN : LVLK-010-IDN  
Masa berlaku 27/09/2012 – 26/09/2016
4. Penetapan sebagai LVLK : Surat Keputusan Menteri Kehutanan  
No. SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 05 November 2012
5. Penanggung Jawab : Ir. Kurnia

## II. PROFILE AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT. PALEM SEGAR LESTARI
2. Kantor Pusat : Jl. Tubagus Angke Komplek Angke Square Blok B No.20, Kel.  
Wijaya Kusuma, Jakarta Barat
- Kantor Cabang :  
Jl. Cendrawasih RT. 13 No. 45, Kel. Karang Anyar Pantai, Tarakan  
- Kalimantan Utara
3. Telepon/Fax : (0551) 23029
4. Hak Guna Usaha (HGU) : SK Kepala Badan Pertanahan Nasional  
No: 36/HGU/BPN-RI/2013 tanggal 16 Mei 2013
5. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) : Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tim Pemeriksa Dinas Kehutanan  
dan Perkebunan Kabupaten Nunukan tanggal 26 Juli 2013 tentang  
Rencana Penggunaan Lahan HGU dan Supervisi Timber Cruising  
pada RKT Tahun 2013 seluas ± 1.770 Ha atas nama PT. Palem  
Segar Lestari yang terletak di Kecamatan Sembakung Kabupaten  
Nunukan
6. Pengurus Perusahaan
  - a. Komisaris Utama : Tn. Tjia Ke Seng / Dachlan
  - b. Komisaris : Tn. Mao Chunming
  - c. Komisaris : Ny. Drs. Wiji Astuti
  - d. Direktur Utama : Tn. Ian Alimurti
  - e. Direktur : Tn. Hong Deshan
  - f. Direktur : Tn. Jiang Qunfeng
  - g. Direktur : Tn. Ismed Riyadi

## III. RESUME PELAKSANAAN VERIFIKASI

### 3.1. PELAKSANAAN TAHAPAN KEGIATAN VERIFIKASI :

TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI DAN WAKTU	RESUME PELAKSANAAN
1. PUBLIKASI	P.M.	a. Permohonan Penayangan pada Website Kemenhut, tgl. 8 Desember 2014 b. Pada Website LVLK, tgl. 10 Desember 2014 c. Pemberitahuan kepada JPIK, tgl. 10 Desember 2014
2. PELAKSANAAN		
a. Pertemuan Pembukaan dan Verifikasi Dokumen	Kantor Nunukan, 21 Desember 2014	Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. Presentasi singkat profile Auditee, kemudian langsung dilakukan verifikasi dokumen milik PT. Palem Segar Lestari yang sebagian besar ada di Kantor Nunukan (Jl.
b. Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	Base Camp Sei Kapung dan Tanjung Keramat 22 - 23 Desember 2014	a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa data dan dokumen; b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran serta analisisnya (mengacu pada Lampiran 2.4.Perdirjen Nomor P.5/VI-BPPHH/2014)
c. Pertemuan Penutupan	Base Camp Sei Kapung, 23 Desember 2014	a. Pemaparan hasil verifikasi dan penyampaian hasil kesimpulan sementara; b. Penyampaian dan konfirmasi hasil temuan di lapangan dan hal-hal yang masih perlu ditindaklanjuti untuk kelengkapan dokumen dan kekurangan lainnya.
3. PELAPORAN	Samarinda 30 Desember 2014	Laporan Hasil Audit VLK oleh Tim Auditor.

### 3.2 TAHAP : PENGAMBILAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI

Tempat dan Waktu : Samarinda, 05 Januari 2015

Kesimpulan :

- Izin Pemanfaatan kayu sesuai Rencana Penggunaan Lahan HGU PT. Palem Segar Iestari pada RKT 2013 seluas ±1.770 Ha di Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan, dinilai telah MEMENUHI standar VLK berdasarkan Lampiran 2.4. Perdirjen BUK No. P.5/BPPHH/2014.
- Dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun.

## IV. RESUME PELAKSANAAN VERIFIKASI

### 4.1. HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) :

**PRINSIP 1.** : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu

- Kriteria 1.1.** : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non-kehutanan yang tidak mengubah status hutan.
- Indikator 1.1.1.** : Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) / IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1.a. ILS / IPK pada areal pinjam pakai	N/A	Not Applicable (bukan IPK pada IPPKH)
2	1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	N/A	Not Applicable (bukan IPK pada IPPKH)

- Kriteria 1.2.** : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)
- Indikator 1.2.1.** : Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3	1.2.1.a. Izin HTHR	N/A	Not Applicable (bukan IPK pada HTHR)
4	1.2.1.b. Peta lampiran HTHR	N/A	Not Applicable (bukan IPK pada HTHR)

- Kriteria 1.3.** : Izin Pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non-kehutanan yang mengubah status hutan.
- Indikator 1.3.1.** : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukkan kegiatan non kehutanan.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5	1.3.1.a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	Not Applicable (tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan)
6	1.3.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	N/A	Not Applicable (tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan)
7	1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	Not Applicable (tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan)
8	1.3.1.d. Peta lampiran IPK	N/A	Not Applicable (tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan)
9	1.3.1.e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan emegang izin usaha)	N/A	Not Applicable (tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan)

- Indikator 1.3.2.** : IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
10	1.3.2.a. IPK pada areal yang	N/A	Not Applicable (bukan IPK untuk areal transmigrasi)

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	dilepaskan		
11	1.3.2.b. Peta lampiran IPK	N/A	Not Applicable (bukan IPK untuk areal transmigrasi)

**Kriteria 1.4.** : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)

**Indikator 1.4.1.** : Pelaku usaha memiliki IPK pada APL

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
12	1.4.1.a. Dokumen Rencana IPK/ILS (survey potensi)	M	<p>Terdapat 2 (dua) Berita Acara yang berkaitan dengan rencana IPK (survey potensi) pada areal HGU PT. Palem Segar Lestari (PT. PSL) yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Timber Cruising Intensitas 5 % Areal HGU PT. PSL Blok RKT Kebun Tahun 2013 yang dibuat oleh Ketua Regu Kegiatan Timber Cruising (Eka Wijaya) dan Wasganis PHPL Canhut (Dedy Suprayitno, S.Hut) pada tanggal 27 Juni 2013 dengan lampiran LHC dan Rekapitulasi LHC dari setiap petak maupun gabungan dari semua petak/blok;</li> <li>Berita Acara Pemeriksaan Timber Cruising Tahun 2013 pada HGU PT. Palem Segar Lestari Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara di lampirkan Peta Skala 1 : 75.000 yang dibuat oleh Tim Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan pada tanggal 30 Juli 2014 sesuai dengan Surat Tugas No. 090.1/045/ST/DKB/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013</li> </ol> <p>Keberadaan Berita Acara Pelaksanaan dan Pemeriksaan Timber Cruising pada areal HGU PT. PSL untuk blok RKT Kebun tahun 2013 seluas 1.770 Ha seperti diatas membuktikan bahwa rencana IPK sesuai dengan lokasi yang diberikan sebagai areal HGU untuk Izin Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. PSL di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara dan sesuai dengan Permenhut Nomor : P.20/Menhut-II/2013 tanggal 17 April 2013 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (pada pasal 28 dan 29)</p>
13	1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	M	<p>Terdapat dokumen yang berkaitan dengan izin usaha dan lampiran peta yang sudah disahkan, dimana pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha.</p> <p>Dokumen-dokumen tersebut antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 1048 tahun 2010, tanggal 31 Desember 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Palem Segar Lestari, seluas ± 8.770 Ha di Kecamatan Nunukan Selatan dan Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan;</li> <li>Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 188.45/118/III/2012, tanggal 6 Maret 2012 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Palem Segar Lestari, seluas ± 12.623 Ha; dan dilampiri Peta Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Skala 1 : 100.000 yang disahkan;</li> <li>Dokumen AMDAL/RKP/RPL an. PT. Palem Segar Lestari yang telah disetujui oleh Bupati Nunukan pada tanggal 2</li> </ol>

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>Desember 2010 dengan SK. Bupati Nunukan Nomor : 950 Tahun 2010;</p> <p>4. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 36/HGU/BPN RI/2013, tanggal 16 Mei 2013 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Palembang Lestari Atas Tanah Di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur, yang ditetapkan di Jakarta oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Hendarman Supandji). dimana luas HGU yang diberikan yaitu 8.686,01 Ha yang terdiri dari 3 (tiga) nomor sertifikat /peta bidang tanah sbb :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NIB. 16.08.00.00.00014 (1.010,52 Ha)</li> <li>• NIB. 16.08.00.00.00025 (3.669,70 Ha)</li> <li>• NIB. 16.08.00.00.00026 (4.005,79 Ha)</li> </ul> <p>Sehingga keberadaan dokumen Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. PSL yang dilengkapi peta lampiran, dokumen AMDAL/RKL/RPL atas nama PT.PSL yang telah disetujui oleh Bupati Nunukan, dan keputusan Kepala BPN RI tentang Pemberian HGU atas nama PT. PSL pada bulan Mei 2013 seluas ± 8.686,01 Ha menunjukkan bahwa lokasi yang dimiliki oleh PT.PSL terletak pada APL (Areal Penggunaan Lain) sejak terbit Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit pada tanggal 13 Januari 2010 lewat SK. Bupati Nunukan Nomor : 21 Tahun 2010 dan telah diperpanjang sesuai SK. Bupati Nunukan Nomor : 188.45/118/III/2012, tanggal 6 Maret 2012 sebelum terbit Keputusan Kepala BPN No. 36/HGU/BPN-RI/2013 tanggal 16 Mei 2013 tentang Pemberian HGU atas nama PT.PSL seluas 8.686,01 Ha yang terdiri dari 3 (tiga) nomor sertifikat bidang tanah.</p>
14	1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)	<b>N/A</b>	Not Applicable (Pemegang IPK sama dengan Pemegang izin usaha)
15	1.4.1.d. IPK pada APL	<b>M</b>	<p>Berdasarkan verifikasi dokumen izin usaha dan persetujuan AMDAL/RKL/RPL pada verifier 1.4.1.b. serta lampiran Peta Hasil Pemeriksaan Timber Crusing Skala 1 : 75.000, maka diketahui bahwa lokasi IPK terletak di APL sesuai dengan dokumen perizinan yang dimiliki oleh PT. PSL, kemudian berdasarkan peta HGU maka diketahui bahwa IPK pada tahun 2013 seluas ± 1.770 Ha di areal HGU PT. Palembang Lestari yang terdiri dari 2 (dua) blok yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Blok A (924,83 Ha) yang terletak di dalam sertifikat HGU No. 16.08.00.00.00025 seluas 3.669,70 Ha; dan</li> <li>2. Blok B (848,62 Ha) yang terletak di dalam sertifikat HGU No. 16.08.00.00.00026 seluas 4.005,79 Ha</li> </ol>
16	1.4.1.e. Peta lampiran IPK	<b>M</b>	Terdapat Peta Hasil Pemeriksaan Timber Cruising Tahun 2013

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>pada Hak Guna Usaha PT. Palembang Lestari seluas ± 1.770 Ha (2 blok) di Kecamatan Sembakung dan Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara; dan sesuai dengan Peta Hasil Pemeriksaan Timber Cruising Skala 1 : 75.000 dan telah diketahui bahwa letak lokasi IPK seluas ± 1.770 Ha yang terdiri dari 2 (dua) blok yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Blok A (924,83 Ha) yang terletak di dalam sertifikat HGU No. 16.08.00.00.00025 seluas 3.669,70 Ha; dan</li> <li>2. Blok B (848,62 Ha) yang terletak di dalam sertifikat HGU No. 16.08.00.00.00026 seluas 4.005,79 Ha</li> </ol> <p>Batas lokasi IPK sesuai dengan peta lokasi RKT Kebun tahun 2013 yang merupakan areal HGU PT. Palembang Lestari di Kabupaten Nunukan, dengan posisi geografis sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pal batas petak B1 dengan koordinat : <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ N 03° 50' 36,14" dan E 117° 37' 53,10" yang terletak di petak kebun inti R28 yang berbatasan dengan petak kebun inti R29</li> <li>➤ N 03° 50' 45,16" dan E 117° 37' 53,04" yang terletak di petak kebun inti R28 yang berbatasan dengan petak kebun inti R27</li> </ul> </li> <li>2. Pal batas petak A1 dengan koordinat : <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ N 03° 48' 00,41" dan E 117° 31' 45,28" yang terletak di petak kebun inti E47 yang berbatasan dengan petak kebun plasma E48</li> <li>➤ N 03° 48' 00,40" dan E 117° 31' 58,20" yang terletak di petak kebun inti F47 dengan petak kebun plasma F48</li> </ul> </li> </ol>

**Indikator 1.4.2.** : IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
17	1.4.2.a. IPK pada APL	N/A	Not Applicable (bukan IPK untuk areal transmigrasi)
18	1.4.2.b. Peta lampiran IPK	N/A	Not Applicable (bukan IPK untuk areal transmigrasi)

**Prinsip 2.** : Kesesuaian dengan system dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

**Kriteria 2.1.** : Kesesuaian rencana dan implementasi IPK/ILS

**Indikator 2.1.1.** : IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
19	2.1.1. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	M	<p>Lokasi TPn, TPK Hutan dan TPK Antara sesuai dengan peta RKT tahun 2013 yang menjadi lampiran SK, dari hasil observasi lapangan di peroleh hasil sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinat TPK Antara Sei Kapung I dengan luas ± 2,24 Ha dan kapasitas 30.000 M3 yaitu : N 03° 49' 07,08" dan E 117° 36' 45,78";</li> <li>2. Koordinat TPK Antara Tanjung Keramat dengan luas ± 1,25 Ha dan kapasitas 20.000 M3 yaitu : N 03° 46' 19,51" dan E 117° 32' 10,90"</li> </ol>

**Indikator 2.1.2.** : Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI																																																																
20	2.1.2.a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	M	Terdapat Laporan Hasil Cruising 100 % pada areal HGU PT. Palembang Lestari seluas 1.770 Ha yang terdiri dari 2 (dua) yaitu Blok A dan Blok B dan masing-masing Blok terdiri dari 8 (delapan) petak yang dibuat oleh Tim Pemeriksa Timber Cruising dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, dimana masing-masing petak terdapat Rekapitulasi LHC dan terdapat Rekapitulasi Gabungan LHC Hutan Alam dari 2 (dua) Blok yang dibuat oleh Tim Pemeriksa, dimana Rekapitulasi Gabungan tersebut diketahui bahwa potensi kayu bulat dari areal HGU seluas ± 1.770 Ha adalah 156.386,22 M3.																																																																
21	2.1.2.b. Dokumen produksi kayu (LHP)	M	<p>Terdapat 4 (empat) dokumen LHP Kayu Bulat (KB) dan Kayu Bulat Kecil (KBK) dari areal penyiapan lahan tahun 2013 pada HGU PT. PSL dengan rincian sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Bulan LHP 2014</th> <th colspan="2">KB (30 Cm-Up)</th> <th colspan="2">KBK (20-29 Cm)</th> <th colspan="2">Jumlah</th> </tr> <tr> <th>Mrt</th> <th>R. Camp</th> <th>Mrt</th> <th>R. Camp</th> <th>Mrt</th> <th>R. Camp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jan*)</td> <td>320,45</td> <td>2.413,65</td> <td>111,74</td> <td>1.260,01</td> <td>432,19</td> <td>3.673,66</td> </tr> <tr> <td>Feb**)</td> <td>782,81</td> <td>1.745,41</td> <td>680,44</td> <td>1.119,19</td> <td>1.463,25</td> <td>2.864,60</td> </tr> <tr> <td>Mar*)</td> <td>2.335,85</td> <td>6.290,14</td> <td>631,46</td> <td>2.761,37</td> <td>2.967,31</td> <td>9.051,51</td> </tr> <tr> <td>Mar*)</td> <td>1.422,63</td> <td>4.201,63</td> <td>481,19</td> <td>1.957,83</td> <td>1.903,82</td> <td>6.159,46</td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td>4.861,74</td> <td>14.650,83</td> <td>1.904,83</td> <td>7.098,40</td> <td>6.766,57</td> <td>21.749,23</td> </tr> </tbody> </table> <p>Keterangan : *) dari Blok A atau areal Sertifikat HGU No. 16.08.00.00.00025 dan **) dari Blok B atau areal Sertifikat HGU No.16.08.00.00.00026</p> <p>Jadi total kayu bulat yang telah di LHP-kan yaitu sebanyak 28.515,80 M3 pada areal HGU PT. PSL yang dibuka untuk RKT Kebun tahun 2013, dan berdasarkan asal usul kayu dari 2 (dua) sertifikat HGU dapat diketahui sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Sertifikat HGU No.</th> <th>Meranti (M3)</th> <th>R.Campuran (M3)</th> <th>Total (M3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16.08.00.00.00025*)</td> <td>3.399,50</td> <td>12.725,17</td> <td>16.124,67</td> </tr> <tr> <td>16.08.00.00.00026**)</td> <td>3.367,07</td> <td>9.024,06</td> <td>12.391,13</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6.766,57</td> <td>21.749,23</td> <td>28.515,80</td> </tr> </tbody> </table>	Bulan LHP 2014	KB (30 Cm-Up)		KBK (20-29 Cm)		Jumlah		Mrt	R. Camp	Mrt	R. Camp	Mrt	R. Camp	Jan*)	320,45	2.413,65	111,74	1.260,01	432,19	3.673,66	Feb**)	782,81	1.745,41	680,44	1.119,19	1.463,25	2.864,60	Mar*)	2.335,85	6.290,14	631,46	2.761,37	2.967,31	9.051,51	Mar*)	1.422,63	4.201,63	481,19	1.957,83	1.903,82	6.159,46	Jumlah	4.861,74	14.650,83	1.904,83	7.098,40	6.766,57	21.749,23	Sertifikat HGU No.	Meranti (M3)	R.Campuran (M3)	Total (M3)	16.08.00.00.00025*)	3.399,50	12.725,17	16.124,67	16.08.00.00.00026**)	3.367,07	9.024,06	12.391,13		6.766,57	21.749,23	28.515,80
Bulan LHP 2014	KB (30 Cm-Up)		KBK (20-29 Cm)		Jumlah																																																														
	Mrt	R. Camp	Mrt	R. Camp	Mrt	R. Camp																																																													
Jan*)	320,45	2.413,65	111,74	1.260,01	432,19	3.673,66																																																													
Feb**)	782,81	1.745,41	680,44	1.119,19	1.463,25	2.864,60																																																													
Mar*)	2.335,85	6.290,14	631,46	2.761,37	2.967,31	9.051,51																																																													
Mar*)	1.422,63	4.201,63	481,19	1.957,83	1.903,82	6.159,46																																																													
Jumlah	4.861,74	14.650,83	1.904,83	7.098,40	6.766,57	21.749,23																																																													
Sertifikat HGU No.	Meranti (M3)	R.Campuran (M3)	Total (M3)																																																																
16.08.00.00.00025*)	3.399,50	12.725,17	16.124,67																																																																
16.08.00.00.00026**)	3.367,07	9.024,06	12.391,13																																																																
	6.766,57	21.749,23	28.515,80																																																																



NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>Keterangan :</p> <p>*) Luas areal HGU yang telah dibuka atau land clearing adalah <math>\pm</math> 445 Ha dari rencana RKT Kebun tahun 2013 di blok A untuk kebun inti seluas 925,83 Ha, sehingga per Nopember 2014 areal HGU PT. PSL di blok A yang belum di tebang atau dilakukan land clearing tersisa seluas 480,83 Ha</p> <p>***) Luas areal HGU yang telah dibuka atau land clearing adalah <math>\pm</math> 83 Ha dari rencana RKT Kebun tahun 2013 di blok B untuk kebun inti seluas 848,62 Ha, sehingga per Nopember 2014 areal HGU PT. PSL di blok B yang belum di tebang atau dilakukan land clearing tersisa seluas 765,62 H</p> <p>Setiap dokumen LHP yang dihasilkan dari penebangan pada areal HGU PT. PSL diperiksa oleh Tim Pengukuran dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan yang sesuai dengan Surat Tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan atas setiap surat permohonan pengukuran Kayu Bulat (KB) dan Kayu Bulat Kecil (KBK) kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan. Dimana setiap Tim Pengukuran terdiri dari 3 (tiga) orang petugas</p> <p>Berdasarkan uji petik fisik kayu dengan LHP dari kayu yang berada di TPK Antara Sei Kapung diketahui bahwa sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nomor batang, jenis kayu, asal kayu HGU, panjang dan diameter kayu ditulis di plastik warna putih</li> <li>Ukuran volume kayu selisih 1,48 % (dibawah toleransi 5 %)</li> </ul>

**Kriteria 2.2.** : Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu.  
**Indikator 2.2.1.** : Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
22	2.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	<b>M</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat dokumen 4 (empat) SPP DR, PSDH dan PNT sesuai dengan 4 (empat) dokumen LHP yang berasal dari penyiapan lahan RKT tahun 2013 pada HGU PT. PSL dan tarif yang dikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu tarif harga patokan kayu pada lampiran II Permendag N0.22.M-DAG/PER/4/2012 tanggal 24 April 2012 dan</li> <li>Total SPP yang diterbitkan oleh Petugas dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan sbb : <ol style="list-style-type: none"> <li>PSDH sejumlah Rp. 853.542.205,55</li> <li>DR sejumlah US\$ 290.418,94</li> <li>PNT sejumlah Rp. 215.539.288,48</li> </ol> </li> </ul>
23	2.2.1.b. Bukti setor DR dan/atau PSDH	<b>M</b>	<p>Terdapat dokumen Bukti Setor DR, PSDH dan PNT sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan oleh petugas penagih dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan, dimana masing-masing bukti setor mencantumkan nomor rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan sesuai dengan jenis setorannya seperti :</p>

## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<ul style="list-style-type: none"> <li>PSDH dengan No.Rek.1020004204001</li> <li>DR dengan No.Rek. 1020004819717</li> <li>PNT dengan No.Rek. 1020005361917</li> </ul>
24	2.2.1.c. Kesesuaian tariff DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	M	<p>Pembayaran DR, PSDH dan PNT dan sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan ketentuan tarif per M3 atas kayu hutan alam yang dihasilkan dari penyiapan lahan atau IPK pada areal HGU PT.PSL yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PSDH untuk KB Kelompok Meranti Rp.60.000,- Kelompok Rimba.Campuran Rp.36.000</li> <li>PSDH untuk KBK Kelompok Meranti dan Kelompok Rimba Campuran Rp.2.450,-</li> <li>DR untuk KB Kelompok Meranti US\$ 16 dan Kel.ompok Rimba Campuran US\$ 13</li> <li>DR untuk KBK Kelompok Meranti dan Kelompok Rimba Campuran US\$ 2</li> <li>PNT sesuai dengan Penetapan Tarif PNT yaitu Harga Patokan - (PSDH + DR +Biaya Produksi) x volume KB dari kelompok meranti</li> </ul>

**Indikator 2.2.2.** : Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
25	2.2.2.a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai ketentuan.	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seluruh FAKB dilengkapi dengan DKB untuk KB dan KBK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sebagai P2-FAKB yaitu Sdr. ISAK dengan Nomor Register Penerbit FA-KB : 1084/19/1906/FA-KB/Isa/KB/KBK berdasarkan SK. Keputusan Kepala BP2HP Wilayah XIII Samarinda Nomor : SK.1184/BP2HP.XIII-3/2013 tanggal 26 Agustus 2013 dan berakhir sampai tanggal 1 Agustus 2014 dan kemudian diperpanjang berdasarkan Keputusan Direksi PT. PSL. Nomor : SK.002/PSL-JKT/VIII/2014 tanggal 2 Agustus 2014 yang mengacu kepada Perdirjen BUK Nomor : P.3/VI-BIKPHH/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengangkatan Penerbit FA-KB HGU PT. PSL.</li> <li>Nomor register dari Sdr. Isak sebagai P2-FAKB PT. PSL berdasarkan SK. Direksi yaitu 00630-13/PKB-R/XX/2012 (sesuai dengan nomor register Ganis PHPL PKB) dan berlaku sampai dengan 21 Februari 2015</li> <li>Terdapat 41 dokumen FAKB yang dipergunakan untuk mengangkut kayu asal HGU PT. PSL yang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> <li>23 FAKB mengangkut Kayu Bulat (KB) dan Kayu Bulat Kecil (KBK) dari TPn Hutan ke TPK Antara dengan total volume 28.515,80 M3; Dokumen FAKB diterbitkan oleh Sdr. Isak sebagai P2-FAKB dan dokumen FAKB diperiksa untuk dimatikan oleh P3KB yaitu Sdr. Yasir / NIP. 19650301 200701 1 024 dengan No.register 275/19/1906/P3KB-HGU/YSR/PSL/KB sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 562/5963/KPTS/DK-IV/2013, tanggal 16 Oktober 2013 yang berlaku s/d tanggal 4 Juli 2014.</li> <li>18 FAKB mengangkut kayu asal HGU PT.PSL dari TPK</li> </ol> </li> </ul>

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Antara ke industri kayu dengan total volume kayu 27.283,00 M3; Dokumen FAKB yang oleh Sdr. Isak sebagai P2-FAKB
26	2.2.2.b. SKSKB dan DKB untuk KB	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seluruh SKSKB dilengkapi dengan DKB untuk KB dan sesuai dengan ketentuan, dimana setiap SKSKB diterbitkan oleh Petugas dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Nunukan yang ditugaskan untuk memeriksa kayu bulat (KB) yang akan di angkut dari TPn Hutan ke TPK Antara atau setelah PT. PSL melunasi SPP DR, PSDH dan PNT yang ditagihkan sesuai dengan volume kayu bulat di LHP yang juga diukur atau diperiksa oleh Tim dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan</li> <li>Terdapat 4 (empat) dokumen SKSKB yang digunakan untuk mengangkut kayu bulat (KB) dari TPn Hutan ke TPK Antara dengan total volume KB yang diangkut sebesar 19.512,57 M3 sesuai dengan dokumen Berita Acara Serah Terima SKSKB dari Pejabat Penerbit SKSKB yaitu Sdr. Syamsul Hudha / NIP. 19780621 199703 1 001 dengan Nomor register penerbit SKSKB : 01/19/1906/P2SKSKB/Shd/KB kepada Sdr. Isak sebagai Kepala TUK HGU PT. Palembang Segar Lestari</li> </ul>

- PRINSIP 3.** : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK  
**Kriteria 3.1.** : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)  
**Indikator 3.1.1.** : Prosedur dan implementasi K3

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
27	3.1.1.a. Implementasi prosedur K3	M	Telah tersedia prosedur K3 di PT. PSL berupa dokumen K3 untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit dan implementasi K3, serta bukti-bukti implementasi seperti saran Klinik, Papan peringatan bahaya kebakaran, Assembly Point sbg tempat berkumpul bila terjadi kebakaran
28	3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD)	M	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik, seperti APAR di mess karyawan, gudang BBM dan kantor, selain itu juga tersedia posko kebakaran dengan alat pemadam kebakaran berupa alkon serta masker untuk petugas pemadam
29	3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	M	Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja untuk bulan Oktober s/d Desember 2014 yang dibuat oleh bagian Medis di Poliklinik yang berada di Base Camp Sei Kapung dan secara lengkap terdapat sarana atau peralatan K3 untuk upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3

**Kriteria 3.2.** : Pemenuhan standar umur tenaga kerja  
**Indikator 3.2.1.** : Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
30	3.2.1. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	M	Berdasarkan dokumen daftar tenaga kerja bagian harvesting di PT. PSL tahun 2014 sejumlah 54 orang diketahui tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur (< 18 tahun)

**Keterangan :**

**M** = Memenuhi ; **TM** = Tidak Memenuhi ; **N/A** = Not Applicable

Samarinda, 05 Januari 2015  
LVLK PT. Trustindo Prima Karya



Trustindo Certification

**Ir.Kurnia**  
Direktur Utama



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. TRUSTINDO PRIMA KARYA

Nomor : 009/LVLK/KEP.Sertifikasi/PSL/I/2015

Tentang

**Hasil Verifikasi Legalitas Kayu  
pada IPK PT. Palembang Segar Lestari**


Direktur Utama LVLK PT. Trustindo Prima Karya.

**MENIMBANG :**

1. Laporan Verifikasi Legalitas Kayu pada IPK PT. PALEM SEGAR LESTARI dari Tim Audit berdasarkan hasil audit lapangan tanggal 20 – 23 Desember 2014.
2. Kesimpulan Pengambil Keputusan LVLK PT. Trustindo Prima Karya berdasarkan rapat pembahasan pengambilan keputusan sertifikasi untuk IPK PT. PALEM SEGAR LESTARI tanggal 05 Januari 2015.

**MENINGAT :**

1. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43/Menhut-II/2014 tanggal 19 Juni 2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.5/VI-BPPHH/2014 tanggal 14 Juli 2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
3. Manual Sistem Sertifikasi PHPL dan Legalitas Kayu LVLK PT. Trustindo Prima Karya beserta Prosedur Sistem Sertifikasi terkaitnya.

Memperhatikan .....

**MEMPERHATIKAN :**

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tim Pemeriksa Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan tanggal 26 Juli 2013 tentang Rencana Penggunaan Lahan HGU dan Supervisi Timber Cruising pada RKT Tahun 2013 seluas ± 1.770 Ha atas nama PT. Palem Segar Lestari yang terletak di Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan.

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :**

1. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama PT. PALEM SEGAR LESTARI dinilai telah MEMENUHI standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.4. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.5/VI-BPPHH/2014 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IPK.
2. Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada PT. PALEM SEGAR LESTARI dengan ketentuan sebagai berikut :
  - Nomor S-LK : 061.SVLK.010-IDN.01.15
  - Tanggal penetapan awal : 05 Januari 2015
  - Berlaku hingga : 04 Januari 2016
  - Lingkup Sertifikasi : Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Penggunaan Lahan HGU RKT 2013 seluas ± 1.770 Ha di Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SAMARINDA  
Pada Tanggal : 05 Januari 2015

LVI TRUSTINDO PRIMA KARYA

Trustindo Certification

**Ir. Kurnia**  
Direktur Utama



Trustindo Certification

# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : 061.SVLK.010-IDN.01.15

DIBERIKAN KEPADA:

## PT. PALEM SEGAR LESTARI

di

Komplek Angke Square Blok B/20 RT 007 RW 005  
Kelurahan Wijaya Kesuma Kecamatan Grogol Petamburan - Jakarta Barat

IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK) BERDASARKAN :

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Rencana Penggunaan Lahan HGU PT. Palembang Segar Lestari dan Supervisi Timber Cruising pada RKT 2013 seluas 1.770 Ha yang dibuat oleh Tim Pemeriksa Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan tanggal 26 Juli 2013

*yang telah LULUS penilaian kesesuaian standar legalitas kayu berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.5/VI-BPPHH/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu*

LINGKUP SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU :

VLK pada Izin Pemanfaatan Kayu Di Dalam Lahan HGU PT. Palembang Segar Lestari pada RKT 2013 seluas ± 1.770 Hektar terletak di Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara

Ir. Kurnia  
Direktur Utama



Tanggal Penetapan Awal : 5 Januari 2015  
Berlaku Hingga : 4 Januari 2016